



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Singkawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara poligami dengan pihak-pihak:

PEMOHON , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon.**

melawan

TERMOHON , agama Islam, pekerjaan Konsultan Pemberdayaan Masyarakat, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa serta mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 26 April 2019 dengan register Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Skw telah mengajukan hal-hal yang setelah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Februari 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri, selama pernikahan tersebut Pemohon

Hal. 1 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan / anak.

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir : Sekura, 22 Maret 1985 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal Jl. Pramuka Komp. Resident Isabela Rt/w : 002/001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, dikarenakan Termohon belum dapat memberikan keturunan/Anak.

4. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan perbulannya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal berdiri dengan luas 120 M diatas SHM NO. 668/Sungai Raya, berlokasi Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Sungai Raya Dalam No. B 01 Rt/w : 001/001 Kel. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Satu unit kendaraan beroda 4 Minibus Toyota Yaris dengan No. Polisi KB 1311 QB
- Satu unit kendaraan bermotor roda 2 Yamaha Aerox dengan No. Polisi KB 6218 YV.

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Hal. 2 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 34 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (ayah Pemohon II bernama Effendi Sato, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Alamat : Jl. Melati No.30A Kel. Jawa Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON .
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha untuk mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, namun Pemohon tetap pada pendiriannya akan melakukan poligami, kemudian dilanjutkan dengan mediasi, maka ditunjuk Hakim Mediator Toharudin, S.H.I. M.H., berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Mei 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon berupa Sebidang tanah seluas 120 m² dengan SHM Nomor 668 berikut bangunan di atasnya seluas 70 m² yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Serdam Raya Residence No. B 10, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Wahyu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Awang Derman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan Anyi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Senen.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan bahwa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan tersebut benar adanya dan Termohon tidak keberatan untuk dipoligami.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon yang kedua, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Resident

Hal. 4 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isabela, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, atas pertanyaan Majelis Hakim, calon istri kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Tacarudin Sahrol dan Termohon bernama Heni Supirawati.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.
- Bahwa dirinya akan menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan dirinya.
- Bahwa dirinya bersedia dan siap menjadi istri kedua Pemohon tanpa paksaan dari siapapun.
- Bahwa orang tua dirinya sudah merestui serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan dirinya dengan Pemohon.
- Bahwa dirinya berstatus janda dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa dirinya tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon.
- Bahwa saat ini dirinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon.
- Bahwa hubungan dirinya dengan Termohon berjalan baik, bahkan antara Pemohon, Termohon dan dirinya sudah ada kesepakatan tentang pengaturan waktu dan pembagian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dan dirinya.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON yang dicatat dan dikeluarkan di Kota Singkawang, tanggal 23 April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERMOHON yang

Hal. 5 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan dikeluarkan di Kota Singkawang, tanggal 20 Maret 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PEMOHON, nomor XXXXX tanggal 23 April 2019, yang dicatat dan dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, nomor XXXXX tanggal 20 Agustus 2013, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON . yang dicatat dan dikeluarkan di Kota Singkawang, tanggal 14 Agustus 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ., nomor XXXXX tanggal 03 Agustus 2018, yang dicatat dan dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, nomor XXXXX tanggal 7 April 2016, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).

8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh PEMOHON, tanggal April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf

Hal. 6 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi kode (P.8).

9. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2019 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh HRD Departement Multindo Auto Finance, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.9).

10. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh TERMOHON tanggal 21 April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.10).

11. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.11).

12. Fotokopi Surat Keterangan Lancar (Kredit dengan agunan Perumahan Serdam Raya Residence/Sei/Sungai Kakap No. B 10), atas nama Debitur PEMOHON, Nomor XXXXX tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk Kantor Cabang Pontianak. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.12).

13. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama Fitri Dinia, Nomor K-06029271 tanggal 30 Mei 2014 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.13).

14. Fotokopi Kuitansi pembelian 1 (satu) unit Toyoya Yaris dengan Nomor Polisi KB 1311 QB, tanggal 17 Januari 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.14).

15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Lim Sau Ciang, Nomor 17272361 tanggal 6 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut telah *di-*

Hal. 7 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.15).

16. Fotokopi Kartu Konsumen atas nama Lim Sau Ciang dengan nomor perjanjian 711010013950 yang dikeluarkan oleh Bussan Auto Finance Cabang Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.16)

17. Fotokopi Kuitansi uang muka pembelian 1 (satu) unit Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi KB 2908 YV, tanggal 17 September 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.17).

18. Fotokopi Surat Kuasa pengambilan BPKB Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi KB 2908 YV, tanggal 17 September 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.18)

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon membenarkannya .

Bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

I. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 30 A, RT. 11 RW. 04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON , di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun.
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan anak saksi yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON.

Hal. 8 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda yang telah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun saudara susuan.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak calon istri kedua Pemohon berjalan baik bahkan mereka sudah dekat dan bisa menyatu.
- Bahwa saksi dan keluarga tidak keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan anak saksi tersebut.
- Bahwa anak saksi bersedia menjadi istri kedua Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon ingin segera mempunyai keturunan.

II. SAKSI 2, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 30 A, RT. 11 RW. 04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan kakak saksi yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda yang telah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan.

Hal. 9 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak calon istri kedua Pemohon berjalan baik, mereka sudah dekat dan bisa menyatu.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon ingin segera memperoleh keturunan.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya Pemohon serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan, karena Termohon tidak hadir di persidangan ketika persidangan pada tahap kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dali-dalil Permohonan ijin poligami Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah memiliki seorang istri yang bernama TERMOHON (Termohon) yang hingga saat ini belum dikaruniai anak. Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dengan alasan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan/anak. Bahwa Termohon telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON . Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama atau

Hal. 10 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya serta Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan, Majelis Hakim di persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, namun Pemohon tetap ingin berpoligami, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama mediator Toharudin, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan menyatakan yang pada pokoknya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dengan segala konsekwensinya dan tidak ada halangan atau larangan untuk perkawinan poligami, dengan demikian pernyataan calon isteri kedua Pemohon semakin menguatkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon dan pernyataan calon isteri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pengakuan secara bulat di persidangan haruslah dinyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena pengakuan murni atau bulat sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, namun demikian, in casu Majelis Hakim tetap harus memeriksa tentang persyaratan ijin poligami

Hal. 11 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aturan yang imperatif sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18. secara formil majelis hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.15 dan P.16 adalah akta otentik karena di buat oleh pejabat umum yang berwenang dan bersesuaian dengan maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena bukti-butki tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.10, P.12, P.13, P.14, P.17 dan P.18 adalah akta yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehingga disebut akta pernyataan sepihak sebagaimana ditentukan Pasal 291 R.Bg Pasal 1878, sedangkan bukti P.11, majelis hakim menilai sebagai akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.8, P.10, P.12, P.13, P.14, P.17, P.18 dan P.11 seluruhnya bukan termasuk akta otentik, namun karena tandatangan dan identitas serta keterangan yang tertuang dalam bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan formil alat-alat bukti tersebut dapat dipersamakan dengan akta otentik, oleh karena telah dipersamakan dengan akta otentik maka nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikarunia keturunan/anak setelah berumah tangga selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri kedua Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menetapkan harta bersama yang di peroleh selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim akan menilai syarat-syarat ijin poligami Pemohon secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagai seorang isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa syarat poligami tersebut adalah syarat utama dan imperatif namun bersifat fakultatif karena tidak diharuskan untuk dipenuhi seluruhnya. Berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa Pemohon memiliki salah satu alasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, yaitu isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan poligami yang ditentukan peraturan perundang-undangan hakekatnya mengacu pada tujuan pokok perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Kompilasi Hukum Islam, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena jika salah

Hal. 13 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan tersebut terjadi pada sebuah rumah tangga, maka akan menjadi masalah atau persoalan apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan, keinginan suami untuk memiliki keturunan tidak terpenuhi, bisa jadi dapat mengurangi keharmonisan dan pada akhirnya bisa menimbulkan guncangan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran dan perselisihan maupun bentuk lainnya yang semakin menjauhkan dari tujuan perkawinan. Oleh karenanya dengan melakukan poligami dengan didasarkan salah satu dari tiga alasan tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan solusi dalam rumah tangga tanpa adanya sebuah perceraian dan mengembalikan beberapa komponen perkawinan atau rumah tangga tersebut, sehingga tidak ada lagi guncangan dalam rumah tangga dan tujuan perkawinan dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas, majelis hakim menilai merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan atau ke-madharat-an bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon, meskipun di sisi lain adanya kemaslahatan yang terabaikan. Pertimbangan majelis hakim ini juga telah sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Asbah wan Nadzair halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim kiranya memberikan penguatan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang tersebut hakekatnya adalah untuk mengawal sebuah perkawinan poligami sebagai alternatif untuk mempertahankan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan yang disesuaikan dengan sebuah kondisi sebagaimana yang telah dipertimbangkan majelis hakim di atas hakekatnya tidak menyimpang selama poligami tersebut dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 14 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan catatan bahwa kehendak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan agama yang dianut pihak-pihak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Terjemahnya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohonan Pemohon untuk berpoligami telah didasarkan kepada alasan hukum dan telah terbukti tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON.

Hal. 15 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan, dalam Buku II Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang seluruhnya dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 120 m² dengan SHM Nomor 668 berikut bangunan di atasnya seluas 70 m² yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek SERDAM RAYA RESIDENCE No. B 10, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Wahyu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Awang Derman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan Anyi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Senen.
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Toyota Yaris tahun 2007, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi KB 1311 QB, Nomor rangka MR054HY9174618599, dan Nomor mesin 1NZX669205.
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Yamaha Aerox tahun 2017, wana hitam, dengan Nomor Polisi KB 2908 YV, Nomor rangka MH3SG4610HJ085693, dan Nomor mesin G3J1E-0124987.

Hal. 16 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**

3. Menetapkan harta berupa:

3.1. Sebidang tanah seluas 120 m² dengan SHM. Nomor 668 berikut bangunan di atasnya seluas 70 m² yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Serdam Raya Residence No. B.10, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Wahyu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Awang Derman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan Anyi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Senen.

3.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Toyota Yaris tahun 2007, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi KB 1311 QB, Nomor rangka MR054HY9174618599, dan Nomor mesin 1NZX669205.

3.3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Yamaha Aerox tahun 2017, warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 2908 YV, Nomor rangka MH3SG4610HJ085693, dan Nomor mesin G3J1E-0124987.

Hal. 17 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 270.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Hal. 18 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya redaksi Jumlah	:	Rp.	10.000,00
		Rp.	386.000,00

Hal. 19 dari 19, Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PA.Skw